## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# A. DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Bagaimana alur saat orang melakukan gugatan perceraian hingga putusan?
- 2. Siapakah yang memediasi orang yang ingin bercerai?
- 3. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauparapat kelas IB ?
- 4. Bagaimana pandangan Hakim mediasi atau Mediator terkait perceraian?
- 5. Apa yang menjadi kewenangan Hakim mediasi atau Mediator saat menjadi fasilitas untuk penengah dalam suatu proses perceraian ?
- 6. Bagaimana prosedur perceraian dan tanggung jawab hukum perdata terhadap harta bawaan suami istri berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam di pengadilan agama rantauprapat?
- 7. Bagaimana pembagian harta bawaan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rantauprapat ?

#### RIWAYAT HIDUP

## I. Identitas Diri

Nama : Rica Ruzaimah Ritonga

Tempat Tanggal Lahir ; Tebing Linggahara, 01 September 1991

Status ; Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Teratai Suka Rukun Kelurahan Baganbatu

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

## II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zulkifli Ritonga

Nama Ibu : Lisliani Agama Ayah : Islam Agama Ibu : Islam

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Dusun Kampung Salam Desa Tebing Linggahara

Kecamatan Bilah Barat

## III. Pendidikan Formal

SD Negeri 118257 Batu Ajo Tamat Tahun 2003
MTS Al-Ikhlas Pangkatan Tamat Tahun 2006
SMK Swasta Teladan Rantauprapat Tamat Tahun 2009